



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 19 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2009;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4619);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
30. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2008 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2009;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2007 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2009 nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
dan
BUPATI TANAH LAUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2009.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp 607.646.415.618,85 bertambah sejumlah Rp 16.162.013.036,20 sehingga menjadi Rp 623.808.428.655,05 dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah | | |
| 1) Semula | Rp. 492.712.789.310,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. <u>7.722.716.784,00</u> | |
| Jumlah pendapatan setelah perubahan | | <u>Rp. 500.435.506.094,00</u> |

2.	Belanja Daerah		
	a. Semula	Rp. 607.646.415.618,85	
	b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 16.162.013.036,20</u>	
	Jumlah belanja setelah perubahan		<u>Rp. 623.808.428.655,05</u>
	Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp. (123.372.922.561,05)
3.	Pembiayaan Daerah		
	a. Penerimaan		
	1) Semula	Rp. 146.188.006.093,73	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 44.430.557.035,28</u>	
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		<u>Rp. 190.618.563.129,01</u>
	b. Pengeluaran		
	1) Semula	Rp. 31.254.379.784,88	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 35.991.260.783,08</u>	
	Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp. 67.245.640.567,96
	Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan		<u>Rp. 123.372.922.561,05</u>
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Pendapatan Asli Daerah		
	1) Semula	Rp. 44.202.516.310,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.067.434.685,00</u>	
	Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		<u>Rp. 45.269.950.995,00</u>
b.	Dana Perimbangan		
	1) Semula	Rp. 406.973.725.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.565.000.000,00</u>	
	Jumlah dana perimbangan setelah perubahan		<u>Rp. 408.538.725.000,00</u>
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
	1) Semula	Rp. 41.536.548.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.090.282.099,00</u>	
	Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		<u>Rp. 46.626.830.099,00</u>

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Pajak Daerah		
	1) Semula	Rp. 4.152.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
	Jumlah pajak daerah setelah perubahan		<u>Rp. 4.152.000.000,00</u>
b.	Retribusi Daerah		
	1) Semula	Rp. 23.830.516.310,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.793.364.780,00</u>	
	Jumlah retribusi daerah setelah perubahan		<u>Rp. 26.623.881.090,00</u>

c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
	1) Semula	Rp. 5.100.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (1.500.000.000,00)</u>	
	Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan		Rp. <u>3.600.000.000,00</u>
d.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		
	1) Semula	Rp. 11.120.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (225.930.095,00)</u>	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan		Rp. <u>10.894.069.905,00</u>

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		
	1) Semula	Rp. 71.580.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.565.000.000,00</u>	
	Jumlah bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah perubahan		Rp. <u>73.145.000.000,00</u>
b.	Dana Alokasi Umum		
	1) Semula	Rp. 292.068.725.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
	Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan		Rp. <u>292.068.725.000,00</u>
c.	Dana Alokasi Khusus		
	1) Semula	Rp. 43.325.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
	Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan		Rp. <u>43.325.000.000,00</u>

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a.	Pendapatan Hibah		
	1) Semula	Rp. 14.243.200.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (339.069.901,00)</u>	
	Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan		Rp. <u>13.904.130.099,00</u>
b.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
	1) Semula	Rp. 20.000.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.275.000.000,00</u>	
	Jumlah dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah perubahan		Rp. <u>22.275.000.000,00</u>
c.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
	1) Semula	Rp. 5.919.348.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 3.154.352.000,00</u>	
	Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan		Rp. <u>9.073.700.000,00</u>
d.	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		
	1) Semula	Rp. 1.374.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
	Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan		Rp. <u>1.374.000.000,00</u>

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a.	Belanja Tidak Langsung		
	1) Semula	Rp. 318.052.040.144,85	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 14.925.448.630,20</u>	
	Jumlah belanja tidak langsung setelah perubahan		<u>Rp. 332.977.488.775,05</u>
b.	Belanja Langsung		
	1) Semula	Rp. 289.594.375.474,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.236.564.406,00</u>	
	Jumlah belanja langsung setelah perubahan		<u>Rp. 290.830.939.880,00</u>

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a.	Belanja Pegawai		
	1) Semula	Rp. 273.016.715.144,85	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.351.973.493,20</u>	
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		<u>Rp. 274.368.688.638,05</u>
b.	Belanja Hibah		
	1) Semula	Rp. 13.515.325.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 13.573.475.137,00</u>	
	Jumlah belanja hibah setelah perubahan		<u>Rp. 27.088.800.137,00</u>
c.	Belanja Bantuan Sosial		
	1) Semula	Rp. 10.350.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
	Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		<u>Rp. 10.350.000.000,00</u>
d.	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa		
	1) Semula	Rp. 4.400.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.(2.000.000.000,00)</u>	
	Jumlah belanja bagi hasil kepada propinsi/kabupaten/kota/pemerintahan desa setelah perubahan		<u>Rp. 2.400.000.000,00</u>
e.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa		
	1) Semula	Rp. 13.770.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.000.000.000,00</u>	
	Jumlah belanja bantuan keuangan kepada propinsi/kabupaten/kota/pemerintahan desa setelah perubahan		<u>Rp. 15.770.000.000,00</u>
f.	Belanja Tidak Terduga		
	1) Semula	Rp. 3.000.000.000,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>	
	Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		<u>Rp. 3.000.000.000,00</u>

(3) Belanja Langsung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a.	Belanja Pegawai		
	1) Semula	Rp. 37.591.317.705,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 5.704.367.995,00</u>	
	Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		<u>Rp. 43.295.685.700,00</u>

b.	Belanja Barang dan Jasa		
	1) Semula	Rp. 156.257.195.698,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (6.994.666.264,00)</u>	
	Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		<u>Rp. 149.262.529.434,00</u>
c.	Belanja Modal		
	1) Semula	Rp. 95.745.862.071,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 2.526.862.675,00</u>	
	Jumlah belanja modal setelah perubahan		<u>Rp. 98.272.724.746,00</u>

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a.	Penerimaan Pembiayaan		
	3) Semula	Rp. 146.188.006.093,73	
	4) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 44.430.557.035,28</u>	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan		<u>Rp. 190.618.563.129,01</u>
b.	Pengeluaran Pembiayaan		
	3) Semula	Rp. 31.254.379.784,88	
	4) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 35.991.260.783,08</u>	
	Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan		<u>Rp. 67.245.640.567,96</u>

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis penerimaan :

a.	Silpa Tahun Anggaran Sebelumnya		
	1) Semula	Rp. 146.188.006.093,73	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 44.430.557.035,28</u>	
	Jumlah Silpa tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan		<u>Rp. 190.618.563.129,01</u>

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pengeluaran :

a.	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah		
	1) Semula	Rp. 31.254.379.784,88	
	2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 35.991.260.783,08</u>	
	Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan		<u>Rp. 67.245.640.567,96</u>

Pasal 5

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- | | |
|-----------------|---|
| 4. Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah , Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; |
| 5. Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| 6. Lampiran VI | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan; |
| 7. Lampiran VII | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |
| 8.Lampiran VIII | Daftar Pinjaman Daerah. |

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 01 September 2009

BUPATI TANAH LAUT,

Cap ttd

H. ADRIANSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 01 September 2009

**PLH. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**



Drs. H. SYAMSUL FAJERIE, MM, M.Si

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2009 NOMOR 19